



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 258/KEP/2024
TENTANG

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023 DAN
RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA YOGYAKARTA TENTANG
PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023
GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 322 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Gubernur mempunyai kewenangan untuk melakukan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Wali Kota Yogyakarta tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 untuk menguji kesesuaian dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Peraturan Bupati/Wali Kota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau Peraturan Bupati/Wali Kota tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta temuan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Wali Kota Yogyakarta tentang

Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10, dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

8. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2023 tentang Pembinaan dan Pengawasan Rancangan Produk Hukum dan Produk Hukum Kabupaten/Kota (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 18);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Wali Kota Yogyakarta tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Wali Kota Yogyakarta bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta supaya segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Wali Kota Yogyakarta tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 berdasarkan hasil evaluasi tersebut di atas paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya Keputusan ini.
- KETIGA : Dalam hal Wali Kota Yogyakarta dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta tidak menindaklanjuti hasil evaluasi dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Wali Kota Yogyakarta tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 menjadi Peraturan Daerah Kota Yogyakarta dan Peraturan Wali Kota Yogyakarta akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 10 JULI 2024

GUBERNUR

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta, sebagai laporan;
 2. Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan DIY;
 3. Inspektur Daerah Istimewa Yogyakarta;
 4. Wali Kota Yogyakarta di Yogyakarta;
 5. Ketua DPRD Kota Yogyakarta;
- untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 258/KEP/2024

TENTANG

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN
DAERAH KOTA YOGYAKARTA TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023 DAN
RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA
YOGYAKARTA TENTANG PENJABARAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023 DAN
RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA YOGYAKARTA TENTANG
PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

I. KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DAN RANCANGAN
PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN APBD DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD DAN
PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENJABARAN APBD

A. LEGALITAS

Evaluasi legalitas dilakukan untuk menilai kepatuhan landasan yuridis dan penyajian informasi dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.

1. Hasil pencermatan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Wali Kota Yogyakarta tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, adalah sebagai berikut:

PENCERMATAN	NO	KETERANGAN	REKOMENDASI
RANCANGAN PERATURAN DAERAH			
Batang Tubuh	1.	1. Pasal 1 disarankan ditambahkan pengertian SiLPA/SiKPA 2. Untuk frasa atau kata yang tidak terdapat pada Ketentuan Umum disarankan tidak disingkat contoh kata SAL Pasal 5 huruf b, kata LO pada Pasal 7 huruf a angka 1 dan 2, kata LRA dan APBD pada Pasal 11	Agar disesuaikan
RANCANGAN PERATURAN BUPATI			
Mengingat	1.	Bagian Mengingat agar ditambahkan Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;	Agar disesuaikan

2. Pelaksanaan Propemperda Tahun Anggaran 2023 berdasarkan Keputusan DPRD Kota Yogyakarta Nomor 15/KEP/DPRD/IX/2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 33/Kep/DPRD/XII/2022 Tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun Anggaran 2023 mencantumkan 11 (sebelas) Raperda. Tindak lanjut pelaksanaan Propemperda sampai dengan berakhirnya tahun anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

- a. Raperda yang sudah mendapatkan nomor register dan ditetapkan menjadi Perda adalah sebanyak 12 (dua belas) Perda, terdiri dari 1 (satu) Perda merupakan Perda yang belum ditetapkan pada tahun 2022 dan 11 (sebelas) Perda yang telah direncanakan pada tahun 2022 dengan rincian sebagai berikut :
 - 1) Rencana Induk Pembangunan Industri Kota Yogyakarta;
 - 2) Pencabutan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2010 tentang Sistem Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan;
 - 3) Penambahan Penyertaan Modal Daerah pada Perumda Air Minum Tirtamarta dan Perusahaan Perseroan Daerah Jogjatama Vishesha;
 - 4) Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2022;
 - 5) Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender;
 - 6) Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penanggulangan Bencana Daerah;
 - 7) Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2023;
 - 8) Penyelenggaraan Pendidikan;
 - 9) Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

- 10) Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - 11) Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2001 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi;
 - 12) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2024.
- b. Dalam rangka memenuhi salah satu indikator Indeks Demokrasi Indonesia yaitu Indikator Kinerja Lembaga Legislatif di Kota Yogyakarta, maka Pemerintah Kota Yogyakarta perlu melakukan langkah-langkah perbaikan dalam menyusun perencanaan dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) dengan memperhatikan tatakala penyusunan Raperda, pembahasan dan isu-isu yang mungkin menjadi pro kontra agar penyusunan Propemperda lebih terukur dan akuntabel sehingga tidak lagi terulang Raperda yang sudah tercantum dalam Propemperda tidak dapat ditetapkan atau terpaksa diganti padahal telah dibentuk Panitia Khusus (Pansus) di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta.

B. KEBIJAKAN

Evaluasi kebijakan untuk menilai kepatuhan atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang disajikan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, yakni sebagai berikut:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)

a. PENDAPATAN DAERAH

Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran (T.A.) 2023 sebesar Rp2.000.846.169.483,53 atau 105,77% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.891.691.059.144,00. Realisasi Pendapatan Daerah dimaksud, dengan rincian sebagai berikut:

1) Realisasi Pendapatan Asli Daerah

Realisasi Pendapatan Asli Daerah T.A. 2023 sebesar Rp805.346.115.792,53 atau 115,83% dari yang dianggarkan sebesar Rp695.268.581.456,00 dengan rincian sebagai berikut:

a) Pajak Daerah

Realisasi Pajak Daerah T.A. 2023 sebesar Rp552.124.822.067,00 atau 118,23% dari yang dianggarkan sebesar Rp467.006.800.000,00. Realisasi Pajak Daerah T.A. 2023 tersebut lebih tinggi dari realisasi Pajak Daerah T.A. 2022 sebesar Rp482.269.519.901,00 meningkat sebesar Rp69.855.302.166,00 atau 14,48%.

b) Retribusi Daerah

Realisasi Retribusi Daerah T.A. 2023 sebesar Rp29.669.773.143,00 atau 104,66% dari yang dianggarkan sebesar Rp28.349.689.090,00. Realisasi Retribusi Daerah T.A. 2023 lebih tinggi dari realisasi Retribusi Daerah T.A. 2022

sebesar Rp29.051.817.794,00 meningkat sebesar Rp617.955.349,00 atau 2,12%.

c) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan T.A. 2023 sebesar Rp32.830.241.608,86 atau 99,89% dari yang dianggarkan sebesar Rp32.866.030.865,00. Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan T.A. 2023 lebih tinggi dari realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan T.A. 2022 sebesar Rp31.556.606.183,06 meningkat sebesar Rp1.273.635.425,80 atau 4,03%.

d) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang Sah

Realisasi Lain-Lain PAD yang Sah T.A. 2023 sebesar Rp190.721.278.973,67 atau 114,17% dari yang dianggarkan sebesar Rp167.046.061.501,00. Realisasi Lain-lain PAD yang Sah T.A. 2023 lebih tinggi dari realisasi Lain-lain PAD yang Sah T.A. 2022 sebesar Rp182.699.599.119,52 meningkat sebesar Rp8.021.679.854,15 atau 4,39%.

2) Realisasi Pendapatan Transfer T.A. 2023 sebesar Rp1.195.471.353.691,00 atau 99,92% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.196.393.777.688,00. Realisasi Pendapatan Transfer T.A. 2023 tersebut terdiri dari:

a) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan sebesar Rp866.426.526.418,00 atau 100,37% dari yang dianggarkan sebesar Rp863.255.124.241,00.

b) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Insentif Daerah (DID) sebesar Rp82.504.747.000,00 atau 100,00% dari yang dianggarkan sebesar Rp82.504.747.000,00.

c) Pendapatan Transfer - Antar Daerah sebesar Rp246.540.080.273,00 atau 98,37% dari yang dianggarkan sebesar Rp250.633.906.447,00.

3) Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah T.A. 2023 sebesar Rp28.700.000,00 atau 100,00% dari yang dianggarkan sebesar Rp28.700.000,00.

4) Pada T.A. 2023, terdapat anggaran pendapatan kegiatan/subkegiatan pada beberapa OPD dengan capaian realisasi yang tidak optimal, antara lain:

a) Dinas Lingkungan Hidup

Kode rekening 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 02 01 02 0001 Retribusi Pelayanan Persampahan Kebersihan realisasi sebesar Rp2.919.985.500,00 atau 67,90% dari yang dianggarkan sebesar Rp4.300.296.000,00.

5) Pada T.A. 2023, terdapat anggaran pendapatan kegiatan/subkegiatan pada beberapa OPD dengan capaian realisasi melebihi target, antara lain:

a) Rumah Sakit Umum Daerah (RS Jogja)

Kode Rekening 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0022 00 0.00 00 4 1 04
16 01 0001 Pendapatan BLUD realisasi sebesar
Rp95.980.532.955,00 atau 111,58% dari yang dianggarkan
sebesar Rp86.015.384.520,00.

b) Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)

Kode Rekening 2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 04
16 01 0001 Pendapatan BLUD realisasi sebesar
Rp13.473.282.544,00 atau 110,66% dari yang dianggarkan
sebesar Rp12.175.000.000,00.

c) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

(1) Kode Rekening 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1
01 06 03 Pajak Losmen realisasi sebesar Rp3.014.646.981,00
atau 150,73% dari yang dianggarkan sebesar
Rp2.000.000.000,00.

(2) Kode Rekening 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1
01 07 02 Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya realisasi
sebesar Rp60.143.042.540,00 atau 135,45% dari yang
dianggarkan sebesar Rp44.400.145.000,00.

(3) Kode Rekening 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1
01 11 Pajak Parkir realisasi sebesar Rp5.157.749.759,00
atau 128,94% dari yang dianggarkan sebesar
Rp4.000.000.000,00.

Berdasarkan hasil pencermatan sebagaimana dimaksud di atas,
disampaikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Realisasi Pendapatan Asli Daerah, khususnya realisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan capaian lebih dari 100% (seratus persen), ke depan agar dipertahankan dengan tetap memperhatikan penetapan target pendapatan berdasarkan potensi pendapatan daerah di Kota Yogyakarta.
- b. Penetapan target pendapatan agar memperhatikan realisasi tahun sebelumnya sehingga anggaran pendapatan dapat dioptimalkan untuk membiayai alokasi belanja bagi kepentingan masyarakat. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 327 ayat 4 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa pengeluaran tidak dapat dibebankan pada anggaran belanja daerah jika anggaran untuk pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- c. Optimalisasi upaya intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan Daerah agar dilakukan dengan memperhatikan laporan realisasi semester pertama Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya sesuai dengan Pasal 160 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

- d. Kajian-kajian tentang potensi dan peluang penambahan Pendapatan Asli Daerah dari berbagai sektor perlu dilakukan terutama terkait dengan peluang investasi dalam skala yang besar.
- e. Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat agar disesuaikan dengan alokasi yang tercantum dalam informasi resmi melalui portal Kementerian Keuangan yang dipublikasikan dan informasi resmi lainnya dengan mencermati kebijakan Pemerintah Pusat terkait transfer pada Pemerintah Daerah.
- f. Perlu dilakukan usaha-usaha peningkatan pendapatan daerah melalui BUMD di Kota Yogyakarta. Pembinaan terhadap BUMD agar lebih dioptimalkan untuk mengarahkan BUMD menjadi lebih bermanfaat bagi perkembangan perekonomian daerah, menyelenggarakan kemanfaatan umum dan memperoleh laba dan/atau keuntungan.
- g. Terhadap penetapan target Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah sebesar Rp8.000.000.000,00, ke depan agar dianggarkan secara lebih realistis, mengingat pendapatan dari penempatan uang dimaksud bukan merupakan sebuah tujuan untuk memperoleh pendapatan daerah, namun guna pemanfaatan *idle cash*.

Dalam hal ini, dalam rangka manajemen kas, Pemerintah Daerah dapat mendepositokan dan/atau melakukan investasi jangka pendek atas uang milik daerah yang sementara belum digunakan sepanjang tidak mengganggu likuiditas keuangan daerah, tugas daerah, dan kualitas pelayanan publik. Dana yang digunakan adalah dana yang benar-benar belum akan digunakan dalam waktu dekat (*idle cash*) dan harus disetor ke Rekening Kas Umum Daerah paling lambat per 31 Desember sesuai dengan Pasal 131 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pemerintah Daerah dapat melakukan penempatan kas daerah dalam bentuk deposito pada Bank yang ditunjuk sebagai penempatan RKUD yang menjadi Bank Persepsi atau Bank Pembangunan Daerah dan dalam rangka menjamin likuiditas keuangan daerah sesuai dengan Bab V butir B.2.d.1) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

b. BELANJA DAERAH

- 1) Realisasi Belanja Daerah T.A. 2023 sebesar Rp1.972.232.487.691,95 atau 92,23% dari yang dianggarkan sebesar Rp2.138.486.539.080,00 yakni sebagai berikut:
 - a) Realisasi Belanja Operasi sebesar Rp1.716.767.689.465,00 atau 94,21% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.822.289.419.050,00. Realisasi Belanja Operasi T.A. 2023 dirinci sebagai berikut:

(1) Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai T.A. 2023 sebesar Rp728.873.804.149,00 atau 92,97% dari yang dianggarkan sebesar Rp783.985.437.348,00.

(2) Belanja Barang dan Jasa

Realisasi Belanja Barang dan Jasa T.A. 2023 sebesar Rp832.193.676.370,00 atau 94,42% dari yang dianggarkan sebesar Rp881.327.913.921,00.

Gambaran realisasi Belanja Barang dan Jasa T.A. 2023 sejak perencanaan sampai dengan realisasi adalah sebagai berikut:

REKENING	APBD	PERUBAHAN APBD	REALISASI APBD
Belanja Barang dan Jasa	Rp817.230.981.714,00	Rp881.327.913.921,00	Rp832.193.676.370,00

Pemerintah Kota Yogyakarta agar memperhatikan komposisi realisasi dengan perencanaan Belanja Barang dan Jasa, khususnya pada saat perencanaan Perubahan APBD agar dilakukan secara lebih cermat.

(3) Belanja Hibah

Realisasi Belanja Hibah T.A. 2023 sebesar Rp133.034.964.396,00 atau 99,20% dari yang dianggarkan sebesar Rp134.103.817.781,00.

(4) Belanja Bantuan Sosial

Realisasi Belanja Bantuan Sosial T.A. 2023 sebesar Rp22.665.244.550,00 atau 99,09% dari yang dianggarkan sebesar Rp22.872.250.000,00.

b) Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal T.A. 2023 sebesar Rp251.570.529.366,83 atau 88,94% dari yang dianggarkan sebesar Rp282.856.186.951,00.

Gambaran Belanja Modal T.A. 2023 sejak perencanaan sampai dengan realisasi adalah sebagai berikut:

REKENING	APBD	PERUBAHAN APBD	REALISASI APBD
Belanja Modal	Rp221.813.852.692,00	Rp282.856.186.951,00	Rp251.570.529.366,83

c) Belanja Tidak Terduga

Realisasi Belanja Tidak Terduga T.A. 2023 sebesar Rp3.060.960.000,12 atau 9,42% dari yang dianggarkan sebesar Rp32.507.624.219,00.

Gambaran Belanja Tidak Terduga T.A. 2023 sejak perencanaan sampai dengan realisasi adalah sebagai berikut:

REKENING	APBD	PERUBAHAN APBD	REALISASI APBD
Belanja Tidak Terduga	Rp15.119.783.229,00	Rp32.507.624.219,00	Rp3.060.960.000,12

2) Pada T.A. 2023, terdapat anggaran belanja kegiatan/subkegiatan pada beberapa OPD dengan capaian realisasi tidak optimal, antara lain:

a) Dinas Kesehatan

- (1) Kode rekening 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.10. 01. 5 2 03 99 99 9999 Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD realisasi sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari yang dianggarkan sebesar Rp179.000.000,00,00.
- (2) Kode rekening 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.02. 11. 5 1 02 01 01 0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya realisasi sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari yang dianggarkan sebesar Rp2.008.500.000,00.

b) Rumah Sakit Umum Daerah (RS Jogja)

- (1) Kode rekening 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0022 01. 2.10. 01. 5 2 02 99 99 9999 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD realisasi sebesar Rp6.046.084.463,00 atau 60,46% dari yang dianggarkan sebesar Rp10.000.000.000,00.
- (2) Kode rekening 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0022 01. 2.10. 01. 5 2 03 99 99 9999 Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD realisasi sebesar Rp7.653.348.936,00 atau 63,77% dari yang dianggarkan sebesar Rp12.000.000.000,00.
- (3) Kode rekening 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0022 01. 2.10. 01. 5 2 04 99 99 9999 Belanja Modal Jalan Jaringan dan Irigasi BLUD realisasi sebesar Rp1.122.865.400,00 atau 32,08% dari yang dianggarkan sebesar Rp3.500.000.000,00.

c) Dinas Lingkungan Hidup

- (1) Kode rekening 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11. 2.01. 03. Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan Pengumpulan Pengangkutan Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA realisasi sebesar Rp4.152.819.515,00 atau 78,68% dari yang dianggarkan sebesar Rp5.277.579.082,00.
- (2) Kode rekening 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11. 2.01. 07. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota realisasi sebesar Rp5.424.274.703,00 atau 42,87% dari yang dianggarkan sebesar Rp12.651.885.411,00.

d) Dinas Kebudayaan

Kode rekening 2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01. 2.10. 01. 5 2 02 99 99 9999 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD realisasi sebesar Rp4.467.328.990,00 atau 67,05% dari yang dianggarkan sebesar Rp6.662.678.800,00.

e) Sekretariat DPRD

(1) Kode rekening 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.01. 01. Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah realisasi sebesar Rp955.320.480,00 atau 69,14% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.381.675.000,00.

(2) Kode rekening 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.01. 02. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah realisasi sebesar Rp2.659.903.585,00 atau 72,09% dari yang dianggarkan sebesar Rp3.689.470.000,00.

(3) Kode rekening 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.03. 01. Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum realisasi sebesar Rp860.685.181,00 atau 62,61% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.374.579.500,00.

(4) Kode rekening 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.04. 02. Pendalaman Tugas DPRD realisasi sebesar Rp2.815.923.689,00 atau 71,21% dari yang dianggarkan sebesar Rp3.954.080.000,00.

f) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kode rekening 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03. 2.01. 10. 5 2 03 01 01 0037 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya realisasi sebesar Rp74.546.212,00 atau 14,34% dari yang dianggarkan sebesar Rp519.600.000,00.

Optimalisasi Belanja Daerah agar diupayakan mendukung tercapainya tujuan pembangunan secara efisien dan efektif, antara lain melalui:

1. Peningkatan kualitas pelayanan masyarakat yang diwujudkan dengan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia aparatur daerah, terutama yang berhubungan langsung dengan kepentingan masyarakat khususnya masyarakat miskin dan marginal.
2. Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, Kepala Daerah agar menetapkan kebijakan fleksibilitas BLUD melalui Peraturan Kepala Daerah yang dilaksanakan oleh Pejabat Pengelola BLUD. Pelayanan kepada masyarakat meliputi penyediaan barang dan/atau jasa layanan umum, pengelolaan dana khusus untuk meningkatkan ekonomi dan/atau layanan kepada masyarakat, dan/atau pengelolaan wilayah/kawasan tertentu untuk tujuan meningkatkan perekonomian masyarakat atau layanan umum.

3. Terhadap Belanja Barang dan Jasa yang disajikan lebih tinggi dan Belanja Modal disajikan lebih rendah pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Pemerintah Kota Yogyakarta untuk memperhatikan Lampiran butir D.2.b.1), D.2.b.3), D.3.a, D.3.b, D.3.c Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, yakni:

a. Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak lain.

b. Belanja barang dan jasa diuraikan dalam objek belanja barang, belanja jasa, belanja pemeliharaan, belanja perjalanan dinas, dan Belanja Uang dan/atau Jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat.

c. Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Pengadaan aset tetap memenuhi kriteria:

1) mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;

2) digunakan dalam Kegiatan Pemerintahan Daerah; dan

3) batas minimal kapitalisasi aset.

Selain kriteria juga memuat kriteria lainnya yaitu:

1) berwujud;

2) biaya perolehan aset tetap dapat diukur secara andal;

3) tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;

4) diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

d. Dalam hal tidak memenuhi kriteria batas minimal kapitalisasi aset tetap dianggarkan dalam belanja barang dan jasa. Batas minimal kapitalisasi aset tetap diatur dalam Perkada.

e. Aset tetap dianggarkan belanja modal sebesar harga perolehan. Harga perolehan merupakan harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan.

4. Pemerintah Kota Yogyakarta agar mencermati kembali terkait dengan ketentuan terhadap perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan Belanja Tidak Terduga.

Belanja Tidak Terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya dan bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya. Penyediaan anggaran Belanja Tidak Terduga agar dihitung secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi tahun sebelumnya dan kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi

sebelumnya, di luar kendali dan pengaruh pemerintah daerah, serta amanat peraturan perundang-undangan, sebagaimana dimaksud pada Pasal 68 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Dalam rangka mengantisipasi pendanaan keadaan darurat termasuk belanja untuk keperluan mendesak, Pemerintah Kota Yogyakarta harus mencantumkan kriteria keadaan darurat dan keperluan mendesak dalam Peraturan Daerah tentang APBD sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Keadaan darurat meliputi:

- a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
- b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
- c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

Keperluan mendesak meliputi:

- a. Kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
- b. Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
- c. Pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
- d. Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/ atau masyarakat.

c. BELANJA TRANSFER

Realisasi Belanja Transfer T.A. 2023 sebesar Rp833.308.860,00 atau 100,00% dari yang dianggarkan sebesar Rp833.308.860,00. Realisasi Belanja Transfer tersebut, terdiri dari:

- 1) Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota terealisasi sebesar Rp221.477.000,00 atau 100,00% dari yang dianggarkan sebesar Rp221.477.000,00.
- 2) Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi terealisasi sebesar Rp611.831.860,00 atau 100,00% dari yang dianggarkan sebesar Rp611.831.860,00.

d. PEMBIAYAAN

1) Penerimaan Pembiayaan terealisasi sebesar Rp301.465.479.935,93 atau 100,00% dari yang dianggarkan sebesar Rp301.465.479.935,93 dengan rincian sebagai berikut:

a) Realisasi penggunaan SILPA sebesar Rp301.462.479.935,93 atau 100,00% dari yang dianggarkan sebesar Rp301.462.479.936,00. Realisasi SILPA tersebut menurun sebesar Rp28.290.629.026,96 atau 8,57% dari realisasi T.A. 2022 yaitu sebesar Rp329.753.108.962,89.

Salah satu rekening di dalamnya adalah Kas di BLUD sebesar Rp55.220.774.333,54 dengan rincian:

- (1) RSUD sebesar Rp35.463.204.685,43;
- (2) Taman Budaya sebesar Rp5.566.487.978,44;
- (3) UPT Pusat Bisnis sebesar Rp1.645.583.414,16;
- (4) UPT Puskesmas sebesar Rp4.490.947.886,21;
- (5) UPT Pratama sebesar Rp7.816.543.211,10;
- (6) UPT Logam sebesar Rp238.007.158,20.

Terhadap penggunaan SILPA BLUD untuk dapat dianggarkan dan dipergunakan pada awal tahun anggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan tetap mempertimbangkan likuiditas BLUD, agar kinerja dan peningkatan pelayanan BLUD lebih optimal.

Sesuai dengan Pasal 165 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana tertuang di dalam Bab VI.E Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, terhadap SILPA tahun anggaran sebelumnya, Pemerintah Kota Yogyakarta dapat memanfaatkan dalam tahun anggaran berjalan berupa:

- (1) Menutupi defisit anggaran;
- (2) Mendanai kewajiban Pemerintah Daerah yang belum tersedia anggarannya;
- (3) Membayar bunga dan pokok Utang dan/atau obligasi daerah yang melampaui anggaran yang tersedia mendahului perubahan APBD;
- (4) Melunasi kewajiban bunga dan pokok utang;
- (5) Mendanai kenaikan gaji dan tunjangan Pegawai ASN akibat adanya kebijakan Pemerintah;
- (6) Mendanai program, kegiatan, dan subkegiatan yang belum tersedia anggarannya; dan/atau
- (7) Mendanai subkegiatan yang capaian sasaran kinerjanya ditingkatkan dari yang telah ditetapkan dalam DPA SKPD tahun anggaran berjalan, yang dapat diselesaikan sampai

dengan batas akhir penyelesaian pembayaran dalam tahun anggaran berjalan.

- b) Realisasi Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah sebesar Rp3.000.000,00 dari yang dianggarkan sebesar Rp0,00. Realisasi Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah menurun sebesar Rp500.000,00 atau 14,28% dari realisasi T.A. 2022 yaitu sebesar Rp3.500.000,00.

- 2) Pengeluaran Pembiayaan terealisasi sebesar Rp54.667.000.000,00 atau 100,00% dari yang dianggarkan sebesar Rp54.667.000.000,00. Realisasi Pengeluaran Pembiayaan tersebut mengalami penurunan sebesar Rp36.745.000.000,00 atau 40,19% dari realisasi tahun 2022 yaitu sebesar Rp91.412.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Realisasi Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebesar Rp54.667.000.000,00 atau 100,00% dari yang dianggarkan sebesar Rp54.667.000.000,00 merupakan Penyertaan Modal pada:

- a) PT Bank BPD DIY sebesar Rp12.952.668.000,00;
- b) PT BPR Bank Jogja sebesar Rp35.000.000.000,00;
- c) PD Jogjatama Vishesa sebesar Rp6.714.332.000,00.

2. NERACA

a. ASET

Saldo Aset per 31 Desember 2023 sebesar Rp5.869.669.860.801,54 terjadi kenaikan sebesar Rp126.018.971.697,24 atau 2,19% dibandingkan saldo 31 Desember 2022 sebesar Rp5.743.650.889.104,30. Aset Pemerintah Kota Yogyakarta per 31 Desember 2023, terdiri dari:

1) Aset Lancar

Aset Lancar per 31 Desember 2023 sebesar Rp480.904.025.127,98 antara lain terdiri dari:

a) Kas

Saldo Kas dan Setara Kas per 31 Desember 2023 sebesar Rp275.412.161.727,51 dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Kas di Kas Daerah sebesar Rp216.799.229.453,86 menurun sebesar Rp13.355.315.726,42 atau 5,80% dari saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp230.154.545.180,28;
- 2) Kas di Bendahara Penerimaan sebesar Rp1.645.720.947,00 meningkat sebesar Rp1.645.720.947,00 dari saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp0,00;
- 3) Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp0,00 tidak mengalami perubahan dari saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp0,00;
- 4) Kas di BLUD sebesar Rp55.220.774.333,54 menurun sebesar Rp14.958.362.142,00 atau 21,31% dari saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp70.179.136.475,54;

- 5) Kas Dana BOS sebesar Rp1.222.346.891,11 menurun sebesar Rp79.910.688,94 atau 6,14% dari saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp1.302.257.580,05;
- 6) Kas Dana BOK Puskesmas sebesar Rp524.090.102,00 meningkat sebesar Rp524.090.102,00 dari saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp0,00.

b) Piutang

Saldo piutang (sebelum penyisihan) per 31 Desember 2023 sebesar Rp251.304.886.767,42 meningkat sebesar Rp14.309.711.970,10 atau 6,04% dibandingkan saldo piutang (sebelum penyisihan) T.A. 2022 sebesar Rp236.995.174.797,32. Saldo Piutang Daerah T.A. 2023 tersebut dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Piutang Pajak Daerah sebesar Rp176.200.114.051,00 meningkat sebesar Rp10.542.188.114,86 atau 6,36% dari saldo Piutang Pajak Daerah per 31 Desember 2022 sebesar Rp165.657.925.936,14.
- 2) Piutang Retribusi Daerah sebesar Rp6.597.849.514,00 meningkat sebesar Rp2.063.609.638,00 atau 45,51% dari saldo Piutang Retribusi Daerah per 31 Desember 2022 sebesar Rp4.534.39.876,00.
- 3) Piutang Lain-lain PAD yang Sah sebesar Rp66.385.077.724,42 meningkat sebesar Rp3.108.198.176,24 atau 4,91% dari saldo Piutang Lain-lain PAD yang Sah per 31 Desember 2022 sebesar Rp63.276.879.548,18.
- 4) Piutang Transfer Antar Daerah sebesar Rp336.804.811,00 menurun sebesar Rp1.077.111.959,00 atau 76,18% dari saldo Piutang Transfer Antar Daerah per 31 Desember 2022 sebesar Rp1.413.916.770,00.
- 5) Bagian Lancar Tagihan Pemberian Pinjaman sebesar Rp151.224.999,00 tidak berubah dari saldo Bagian Lancar Tagihan Pemberian Pinjaman per 31 Desember 2022.
- 6) Bagian Lancar Tagihan Bagi Hasil Kemitraan sebesar Rp275.000.000,00 tidak berubah dari saldo Bagian Lancar Tagihan Bagi Hasil Kemitraan per 31 Desember 2022.
- 7) Piutang Denda Tagihan Bagi Hasil Kemitraan sebesar Rp1.200.000,00 tidak berubah dari saldo Piutang Denda Tagihan Bagi Hasil Kemitraan per 31 Desember 2022.
- 8) Bagian Lancar Tagihan Sewa sebesar Rp1.375.615.668,00 menurun sebesar Rp324.172.000,00 atau 19,28% dari saldo Bagian Lancar Tagihan Sewa per 31 Desember 2022 sebesar Rp1.681.787.668,00.

Selanjutnya sesuai dengan laporan yang disajikan dalam Neraca, terdapat nilai Penyisihan Piutang sebesar Rp110.492.779.572,00 meliputi:

- 1) Penyisihan Piutang Pajak Daerah sebesar Rp75.087.331.505,81;
- 2) Penyisihan Piutang Retribusi Daerah sebesar Rp2.097.146.388,31;
- 3) Penyisihan Piutang Lain lain PAD yang Sah sebesar Rp31.895.053.166,83;
- 4) Penyisihan Piutang Transfer Antar Daerah sebesar Rp1.684.024,05;
- 5) Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Pemberian Pinjaman sebesar Rp151.224.999,00;
- 6) Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Bagi Hasil Kemitraan sebesar Rp1.375.000,00;
- 7) Penyisihan Piutang Denda Tagihan Bagi Hasil Kemitraan sebesar Rp600.000,00;
- 8) Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Sewa sebesar Rp1.258.364.488,00.

Saldo Penyisihan Piutang per 31 Desember 2023 sebesar Rp110.492.779.572,00 sedangkan saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp95.294.327.002,30 sehingga mengalami peningkatan sebesar Rp15.198.452.569,70.

c) Beban Dibayar Dimuka

Beban Dibayar Dimuka sebesar Rp2.020.266.875,41 meningkat sebesar Rp482.622.646,41 atau 31,39% dari saldo Beban Dibayar Dimuka per 31 Desember 2022 sebesar Rp1.537.644.229,00.

d) Persediaan

Saldo Persediaan per 31 Desember 2023 sebesar Rp62.659.489.329,63 meningkat sebesar Rp15.077.521.279,01 atau 31,69% dibandingkan dengan saldo Persediaan T.A. 2022 sebesar Rp47.581.968.050,62. Saldo Persediaan per 31 Desember 2023, antara lain terdiri dari:

- 1) Bahan Bangunan dan Konstruksi sebesar Rp2.304.721.392,61;
- 2) Bahan Kimia sebesar Rp9.301.389.366,49;
- 3) Alat Tulis Kantor sebesar Rp2.420.064.289,20;
- 4) Kertas dan Cover sebesar Rp1.018.518.319,50;
- 5) Bahan Cetak sebesar Rp2.874.514.373,81;
- 6) Bahan Komputer sebesar Rp1.805.550.286,77;

- 7) Perabot Kantor sebesar Rp1.666.977.990,74;
- 8) Alat Listrik sebesar Rp10.276.589.532,62;
- 9) Obat sebesar Rp11.260.274.319,65; dan
- 10) Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Lainnya Lainnya sebesar Rp11.817.056.408,00.

Persediaan yang mempunyai proporsi yang signifikan adalah Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Lainnya Lainnya sebesar Rp11.817.056.408,00 atau 18,86% dari total nilai persediaan. Saldo Persediaan agar dijadikan sebagai dasar pertimbangan perencanaan belanja persediaan di tahun berikutnya, selain itu terhadap Persediaan untuk Dijual/Diserahkan agar segera diserahkan dengan Berita Acara serah Terima.

2) Investasi Jangka Panjang

Investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2023 sebesar Rp763.350.627.279,57 dibandingkan dengan saldo Investasi Jangka Panjang T.A. 2022 sebesar Rp707.966.213.598,52 meningkat sebesar Rp55.384.413.681,05 atau 7,82%. Investasi Jangka Panjang tersebut terdiri dari:

a) Investasi Non Permanen

Dana Bergulir per 31 Desember 2023 sebesar Rp706.620.432,00 tidak berubah dari saldo Dana Bergulir per 31 Desember 2022 sebesar Rp706.620.432,00.

b) Investasi Permanen

Investasi Permanen per 31 Desember 2023 berupa Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebesar Rp763.350.627.279,57 meningkat sebesar Rp55.384.413.681,05 atau 7,82% dibandingkan saldo Investasi Permanen per 31 Desember 2022 sebesar Rp707.966.213.598,52.

3) Aset Tetap

Saldo Aset Tetap setelah penyusutan per 31 Desember 2023 sebesar Rp4.591.932.399.460,50 meningkat sebesar Rp75.187.167.141,44 atau 1,66% dibandingkan saldo Aset Tetap setelah penyusutan per 31 Desember 2022 sebesar Rp4.516.745.232.319,06.

4) Aset Lainnya

Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2023 sebesar Rp33.482.808.933,49 dibandingkan dengan saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2022 sebesar Rp26.483.043.876,21 meningkat sebesar Rp6.999.765.057,28 atau 26,43%.

b. KEWAJIBAN

Kewajiban per 31 Desember 2023 sebesar Rp16.399.662.135,61 atau meningkat sebesar Rp4.281.447.221,23 atau 35,33% dibandingkan saldo Kewajiban per 31 Desember 2022 sebesar Rp12.118.214.914,38.

Kewajiban per 31 Desember 2023 tersebut terdiri dari Kewajiban Jangka Pendek sebesar Rp16.399.662.135,61 meliputi:

- 1) Saldo Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) per 31 Desember 2023 sebesar Rp2.020.968.557,09.
- 2) Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2023 sebesar Rp5.277.225.130,80 merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh Pemerintah Daerah sehubungan dengan adanya penerimaan pembayaran atas penggunaan aset milik Pemerintah Daerah oleh Pihak Ketiga, namun belum sepenuhnya dimanfaatkan.
- 3) Saldo Utang Belanja per 31 Desember 2023 sebesar Rp9.101.468.447,72 merupakan kewajiban pada beberapa OPD yang belum diselesaikan sampai dengan 31 Desember 2023 namun barang atau jasa telah dimanfaatkan oleh OPD.

Beberapa catatan terkait dengan pencermatan Neraca, antara lain:

- a. Terkait dengan Piutang Lain-lain PAD yang Sah, Kepala OPD yang memiliki piutang untuk lebih mengintensifkan penagihan piutang yang dikelola.
- b. Terkait dengan Persediaan, Saldo Persediaan agar dijadikan sebagai dasar pertimbangan perencanaan belanja persediaan di tahun berikutnya.

3. LAPORAN OPERASIONAL (LO)

Pendapatan-LO T.A. 2023 sebesar Rp2.134.580.438.058,85 lebih tinggi dari Pendapatan-LRA T.A. 2023 sebesar Rp2.000.846.169.483,53. Pendapatan-LO T.A. 2023 terdiri dari:

a. PENDAPATAN ASLI DAERAH-LO (PAD-LO)

PAD-LO T.A. 2023 sebesar Rp825.502.961.754,50 lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi PAD-LRA T.A. 2023 sebesar Rp805.346.115.792,53. PAD-LO T.A. 2022 tersebut terdiri dari:

- 1) Pendapatan Pajak-LO T.A. 2023 sebesar Rp566.050.453.950,00 lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Pajak-LRA T.A. 2023 sebesar Rp552.124.822.067,00;
- 2) Pendapatan Retribusi-LO T.A. 2023 sebesar Rp31.411.309.011,50 lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Retribusi-LRA T.A. 2023 sebesar Rp29.669.773.143,00;
- 3) Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO T.A. 2023 sebesar Rp32.830.241.608,86 sama dengan realisasi

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LRA T.A. 2023 sebesar Rp32.830.241.608,86;

- 4) Lain-lain PAD yang Sah-LO T.A. 2023 sebesar Rp195.210.957.184,14 lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi Lain-lain PAD yang Sah-LRA T.A. 2022 sebesar Rp190.721.278.973,67.

b. PENDAPATAN TRANSFER-LO

Pendapatan Transfer-LO T.A. 2023 sebesar Rp1.203.242.389.32,00, lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Transfer-LRA T.A. 2023 sebesar Rp1.195.471.353.691,00. Perbedaan Pendapatan Transfer-LO T.A. 2022 tersebut terdiri dari:

- 1) Pendapatan Tranfer Dana Perimbangan - LO T.A. 2023 sebesar Rp875.274.674.418,00, lebih tinggi dengan realisasi Pendapatan Tranfer Dana Perimbangan - LRA T.A. 2023 sebesar Rp866.426.526.418,00.
- 2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya - LO T.A. 2023 sebesar Rp82.504.747.000,00 sama dengan realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya - LRA T.A. 2023 sebesar Rp82.504.747.000,00.
- 3) Pendapatan Transfer Antar Daerah - LO T.A. 2023 sebesar Rp245.462.968.314,00, lebih rendah dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah - LRA T.A. 2023 sebesar Rp246.540.080.273,00.

c. LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH-LO

Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LO T.A. 2023 sebesar Rp105.835.086.572,35, lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-LRA T.A. 2023 sebesar Rp28.700.000,00.

4. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)

Beberapa catatan terkait dengan pencermatan CaLK, antara lain pada:

- 1) Format laporan tidak sesuai dengan SE Nomor 900.1.15.1/7796 tanggal 30 April 2024.
- 2) Lampiran XIII nilai saldo awal aset tetap tidak sesuai dengan lampiran Neraca.

Aset Tetap	Saldo Awal	
	Lampiran XIII	Neraca
Tanah	2.770.495.120.629,42	2.770.495.120.629,40
Gedung dan Bangunan	1.337.765.402.346,99	1.337.765.402.347,00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	2.373.881.355.353,12	2.373.881.355.353,08

- 3) Saldo awal dan saldo akhir pada Lampiran XV Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya berbeda dengan angka di Neraca.

	2022	2023
Tagihan jangka panjang	573.965.750,00	273.625.000,00
Kemitraan dengan pihak ketiga	6.408.300.000,00	6.408.300.000,00
Aset tidak berwujud	56.654.998.566,40	77.150.016.448,03
Aset lain-lain	635.998.566,40	775.775.692,65
kas yang dibatasi penggunaannya	1.975.434.065,00	10.869.116.557,09
Total angka di Neraca	66.248.696.947,80	95.476.833.697,77
lampiran XV	66.247.994.860,69	84.266.841.842,27

- 4) Lampiran XIII, lampiran pada CALK dan lampiran 13A saldo awal aset tetap berbeda dengan neraca (selisih koma).
- 5) Saldo awal 2023 pada lampiran X Daftar rekapitulasi dana bergulir berbeda dengan neraca.
- 6) Saldo awal dalam lampiran XII berbeda dengan nilai saldo awal dineraca (selisih koma).
- 7) Angka prosentase Realisasi pada ringkasan penjabaran tidak sesuai dengan format S.E, sehingga terjadi perbedaan angka prosentase (lampiran 1.1 perwal BPKA, lampiran 1.3 Perda BPKA, dan CALK).
- 8) Lain-lain PAD Yang Sah berupa Hasil Sewa BMD tidak ada penjelasan yang memadai dalam CALK.
- 9) Pendapatan Lain-lain PAD Yang Sah berupa Denda atas pelanggaran Perda, Pengembalian Gaji dan tunjangan agar dilampirkan rinciannya, karena di dalam CALK tidak cukup informatif.
- 10) Realisasi Pendapatan Bantuan Keuangan pada CALK berbeda dengan rincian realisasi Belanja BKK pada Pemda DIY

No	Uraian	Tahun 2023			%
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang	
1	Padat Karya Infrastruktur	1,300,000,000.00	1,299,698,160.00	301,840.00	99.98
2	Urusan Keistimewaan	92,939,594,774.00	92,168,750,163.00	770,844,611.00	99.17
	Jumlah	94,239,594,774.00	93,468,448,323.00	771,146,451.00	99.18

No	Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	Realisasi (Rp)
1)	Bantuan Keuangan	94,239,594,774.00	93,468,448,323.00	99.18	50,815,562,393.00
a.	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	94,239,594,774.00	93,468,448,323.00	99.18	50,815,562,393.00
	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	94,239,594,774.00	93,468,448,323.00	99.18	50,815,562,393.00
	Dana Keistimewaan	92,939,594,774.00	92,732,144,258.00	99.78	49,562,858,593.00
	Bantuan Keuangan Khusus pada Dinas Sosial	1,300,000,000.00	736,304,065.00	56.64	1,252,703,800.00
	Jumlah	94,239,594,774.00	93,468,448,323.00	99.18	50,815,562,393.00

- 11) Properti investasi belum diungkap secara memadai pada CALK tahun 2023.

Terhadap beberapa catatan tersebut di atas, agar dapat dilengkapi, dijelaskan dan/atau disesuaikan.

II. KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DAN RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DENGAN TEMUAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN (LHP) BADAN PEMERIKSA KEUANGAN.

Evaluasi kesesuaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dengan temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas laporan keuangan meliputi struktur, klasifikasi dan pengukuran dalam laporan keuangan.

Berdasarkan hasil evaluasi dimaksud, terhadap struktur, klasifikasi dan pengukuran dalam Laporan Keuangan Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2023 telah menindaklanjuti temuan LHP BPK. Temuan LHP BPK yang perlu ditindaklanjuti Pemerintah Kota Yogyakarta adalah temuan yang berkaitan dengan Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan, yakni:

1. Pengelolaan Belanja Hibah Barang Tahun Anggaran 2023 tidak tertib
2. Pelaksanaan Belanja Modal pada 9 (sembilan) kontrak yang tidak sesuai ketentuan
3. Kesalahan penganggaran atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp8.546.865.021,61
4. Pengelolaan Rekening Bank Pemkot Yogyakarta tidak tertib
5. Pengelolaan dan penatausahaan atas Persediaan Barang dan Obat pada Perangkat Daerah belum optimal
6. Penatausahaan Aset Tetap Tanah belum memadai
7. Penatausahaan Utang perhitungan pihak ketiga atas Saldo Jaminan Bongkar Reklame belum memadai
8. Pengelolaan Utang Belanja pada RSUD Kota Yogyakarta tidak memadai

Terhadap temuan BPK tersebut diatas, Pemerintah Kota Yogyakarta agar menindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan.

III. KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH


Berdasarkan pada Laporan Atas Pelaksanaan Pembangunan Triwulan IV Tahun Anggaran 2023, Kota Yogyakarta sampai dengan akhir tahun anggaran 2023, telah melaksanakan melaksanakan 121 program, 250 kegiatan dan 3.085 sub kegiatan dengan jumlah OPD sebanyak 51 unit. Kota Yogyakarta memiliki realisasi fisik sebesar 99,29% dan realisasi keuangan sebesar 92,24%. Deviasi fisik pelaksanaan program/kegiatan/subkegiatan sebesar 0,71% serta deviasi serapan anggaran adalah 7,76%. Hal tersebut menunjukkan kinerja pelaksanaan fisik program/ kegiatan/ sub kegiatan dan serapan anggaran tahun anggaran 2023 sudah optimal. Meskipun kinerja fisik pelaksanaan program/kegiatan/subkegiatan sedikit lebih rendah dari tahun sebelumnya, akan tetapi serapan anggaran tahun anggaran 2023 lebih baik

dibandingkan kinerja pada tahun anggaran sebelumnya sebagaimana ditunjukkan pada gambar berikut:

Perbandingan Kinerja Fisik:



Perbandingan Kinerja Keuangan:





Meskipun kinerja pelaksanaan fisik dan keuangan sudah optimal, namun evaluasi atas pelaksanaan program/kegiatan/subkegiatan masih harus tetap dilakukan secara cermat, serius dan berkelanjutan mengingat masih terdapat beberapa catatan sebagai berikut:

- a. Terdapat 7,62% dari total 3.805 subkegiatan yang serapan anggarannya kurang dari 90% yang disebabkan oleh berbagai macam kendala dan masalah yang dihadapi baik pada tataran pelaksanaan fisiknya maupun terkait serapan anggarannya. Beberapa kendala yang menghambat antara lain:

- (1) penyesuaian kondisi lapangan;
- (2) faktor lembaga eksternal (K/L) dan DPRD;
- (3) penyesuaian peraturan perundangan; dan
- (4) dinamika proses pengadaan.

Evaluasi harus dilaksanakan untuk menentukan aspek penyebab kendala-kendala agar diperoleh langkah antisipasi pelaksanaan subkegiatan di masa mendatang.

- b. Terdapat Indikator Kinerja Utama yang tidak tercapai yaitu Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dan Angka Kriminalitas. Kinerja fisik menunjukkan upaya pencapaian output (hasil langsung dari subkegiatan) sudah optimal, namun pada beberapa sektor capaian output kurang mendukung capaian *outcome* atau bahkan *impact* yang ditunjukkan dengan ketidaktercapaian IKU. Dalam CALK (*audited*) belum tersedia penjelasan terkait capaian IKU tersebut.

Upaya evaluasi harus dilakukan untuk memastikan bahwa kinerja subkegiatan yang optimal dapat mendukung ketercapaian *outcome* dan *impact*. Evaluasi atas kendala eksternal pun harus dilakukan untuk dapat memberikan pelajaran langkah antisipasi pada pelaksanaan subkegiatan di masa mendatang dapat mendukung capaian IKU.

- c. Berdasarkan pada Laporan Kinerja, diketahui bahwa Pemerintah Kota Yogyakarta pada tahun 2023 menerbitkan Surat Edaran Pj. Wali Kota Yogyakarta Nomor 600.1.17.3/4438/SE/2023 tentang Penanganan Darurat Sampah di Kota Yogyakarta dengan pengelolaan sampah yang meliputi kegiatan pengurangan sampah dan penanganan sampah.

Beberapa inisiatif yang telah dilakukan antara lain pembentukan Gerakan MBAH DIRJO (Mengolah Limbah dan Sampah dengan Biopori Ala Jogja) yang bertujuan untuk mengurangi sampah organik atau Gerakan Zero Sampah Anorganik (GZSA) melalui pengolahan Limbah dan Sampah dengan Biopori. Dampak dari kondisi tersebut terekam dalam CALK (*audited*) bahwa terjadi penurunan capaian Retribusi Pelayanan Persampahan tahun 2023 turun 13,26% dibanding tahun 2022. Tidak tercapainya target pendapatan Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan dikarenakan adanya penghentian pemungutan retribusi ke masyarakat karena darurat sampah. Pada saat darurat sampah terjadi pada bulan Agustus hingga Oktober 2023, pengambilan sampah langsung di perusahaan dan kantor dibatasi sehingga banyak wajib retribusi yang menunda pembayaran.

Berikut rekomendasi terhadap catatan tersebut:

1. Perbaiki kinerja serapan anggaran hendaknya tidak mengurangi semangat untuk meningkatkan kinerja keuangan di tahun-tahun mendatang. Pemerintah Kota Yogyakarta harus tetap memastikan belanja APBD dapat dilakukan secara lebih efektif dan efisien serta diupayakan selalu untuk memaksimalkan belanja pemerintah bagi peningkatan dinamika ekonomi daerah;
2. Upaya evaluasi harus dilakukan untuk memastikan bahwa kinerja subkegiatan yang optimal dapat mendukung ketercapaian *outcome* dan *impact*. Evaluasi atas kendala eksternal pun harus dilakukan untuk dapat memberikan pelajaran langkah antisipasi pada pelaksanaan subkegiatan di masa mendatang dapat mendukung capaian IKU.
3. Pemerintah Kota Yogyakarta telah melaksanakan beberapa inisiatif pengelolaan sampah, namun demikian perlu dilakukan pengawalan berbagai macam aktivitas pengelolaan sampah harus terus dilakukan agar masalah sampah tidak menjadi permasalahan masyarakat yang berulang di tahun-tahun mendatang. Upaya yang masih membutuhkan perhatian di masa mendatang salah satunya adalah penanganan sampah di wilayah perbatasan dengan daerah lain. Hal ini membutuhkan koordinasi intensif dan kerjasama kolaboratif dengan pemerintah daerah tetangga. Pengembangan inisiatif pengelolaan yang progresif dan inovatif juga harus menjadi pertimbangan utama pengelolaan sampah di Kota Yogyakarta.

IV. EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)

Rekomendasi Untuk Perbaiki Kinerja Penerapan SPM di Kota Yogyakarta:

1. Memastikan ketersediaan dan kecukupan anggaran untuk pemenuhan indikator-indikator SPM baik dari sisi jumlah penerima layanan maupun mutu layanan dengan nomenklatur-nomenklatur yang ditentukan. Kegiatan-kegiatan lainnya yang tidak sesuai dengan nomenklatur yang ditentukan untuk pemenuhan indikator SPM hanya bersifat *supporting*;

2. Memastikan 4 (empat) tahapan penerapan SPM dilaksanakan yaitu pengumpulan data, penghitungan kebutuhan, Perencanaan dan Pelaksanaan pemenuhan SPM dan di *update* setiap tahunnya;
3. Penyusunan target sesuai Pasal 5 ayat 3 Permedagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal diebutkan bahwa pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai Standar Teknis SPM ditujukan untuk pencapaian 100% (seratus persen) dari target dan indikator kinerja pencapaian SPM setiap tahun;
4. Apresiasi atas capaian kinerja SPM Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2023 di semua bidang SPM yang telah mencapai 100% atau Tuntas Paripurna, namun demikian capaian 100% Kota Yogyakarta tersebut masih banyak indikator-indikator mutu layanan yang ditutup/tidak dilaksanakan. Untuk selanjutnya agar diminimalisir indikator-indikator mutu yang tidak dilaksanakan;
5. Memastikan Renaksi SPM dalam bentuk Peraturan Wali Kota telah menjadi pedoman dalam perencanaan dan penganggaran SPM di Kota Yogyakarta;
6. Meningkatkan partisipasi aktif Tim Penerapan SPM di tingkat Kota Yogyakarta;
7. Mempertahankan kepatuhan dalam pelaporan SPM baik laporan tahunan tepat waktu dan lengkap sesuai dengan format yang ditentukan, maupun per triwulan melalui aplikasi dengan batas waktu paling lambat Tanggal 20 April 2024 untuk Triwulan I, 20 Juli 2024 untuk Triwulan II, 20 Oktober 2024 untuk Triwulan III dan 20 Januari 2025 untuk Triwulan IV;
8. Perlu Konsistensi data dalam pelaporan SPM baik dalam pelaporan SPM di aplikasi, dalam buku Laporan SPM maupun dalam pelaporan lainnya (Catatan untuk Bidang Pendidikan dan PU). Laporan Penerapan SPM paling sedikit memuat hasil, kendala dan ketersediaan anggaran dalam penerapan SPM sebagaimana telah diamanatkan dalam Pasal 23 ayat 2 Permendagri Nomor 59 Tahun 2021;
9. Meningkatkan kuantitas dan kualitas SDM terutama di Bidang Kesehatan dan Bidang Sosial di Kota Yogyakarta;
10. Memastikan tindak lanjut terhadap permasalahan-permasalahan penerapan SPM di Kota Yogyakarta.

V. PELAKSANAAN DANA KEISTIMEWAAN

Dana Keistimewaan Tahun 2023 Kota Yogyakarta Tahap Akhir (s.d. 31 Desember 2023):

No	Urusan	Pagu	Realisasi		
			Keuangan (Rp)	Keuangan (%)	Fisik (%)
	URUSAN KELEMBAGAAN PEMERINTAH DAERAH	658.789.750	628.611.970	95,42%	100%
1.	BAGIAN ORGANISASI	461.029.750	453.745.970	98,42%	100%
2.	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM	197.760.000	174.866.000	88,42%	100%

No	Urusan	Pagu	Realisasi		
			Keuangan (Rp)	Keuangan (%)	Fisik (%)
URUSAN KEBUDAYAAN		59.887.519.324	59.546.619.562	99,43%	100%
1.	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)	40.645.114.324	40.333.163.822	99,23%	100%
2.	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	17.708.285.000	17.686.012.740	99,87	100%
3.	KEMANTREN DANUREJAN	100.000.000	100.000.000	100%	100%
4.	KEMANTREN GEDONGTENGEN	100.000.000	100.000.000	100%	100%
5.	KEMANTREN GONDOKUSUMAN	100.000.000	100.000.000	100%	100%
6.	KEMANTREN GANDOMANAN	100.000.000	100.000.000	100%	100%
7.	KEMANTREN JETIS	100.000.000	100.000.000	100%	100%
8.	KEMANTREN KOTAGEDE	100.000.000	100.000.000	100%	100%
9.	KEMANTREN KRATON	100.000.000	100.000.000	100%	100%
10.	KEMANTREN MANTRIJERON	100.000.000	100.000.000	100%	100%
11.	KEMANTREN MERGANGSAN	100.000.000	98.950.000	98,95%	100%
12.	KEMANTREN NGAMPILAN	100.000.000	100.000.000	100%	100%
13.	KEMANTREN PAKUALAMAN	100.000.000	95.488.000	95,49%	100%
14.	KEMANTREN TEGALREJO	100.000.000	100.000.000	100%	100%
15.	KEMANTREN UMBULHARJO	100.000.000	100.000.000	100%	100%
16.	KEMANTREN WIROBRAJAN	100.000.000	99.885.000	99,89%	100%
17.	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	134.120.000	133.120.000	99,25%	100%
URUSAN PERTANAHAN		904.594.000	850.646.600	94,04%	100%
1.	DINAS PERTANAHAN dan TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)	904.594.000	850.646.600	94,04%	100%
URUSAN TATA RUANG		31.488.691.700	31.214.386.547	99,13%	100%
1.	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	31.338.691.700	31.064.732.547	99,13%	100%
2.	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	150.000.000	149.654.000	99,77%	100%
TOTAL		92.939.594.774	92.240.264.679	99,25%	100%

Berdasarkan data tersebut, disampaikan catatan antara lain:

1. Terhadap pelaksanaan dana keistimewaan TA 2023 di Kota Yogyakarta secara umum dari pagu Rp92.939.594.774,00 terealisasi sebesar Rp92.240.264.679,00 atau 99,25% dengan realisasi fisik sebesar 100%.
2. Realisasi semua OPD di semua urusan Kota Yogyakarta dapat memenuhi target mencapai 100% dengan deviasi keuangan yang relatif kecil. Hal ini adalah prestasi yang baik, karena pelaksanaan kegiatan dapat diselesaikan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan.
3. Dalam hal capaian keuangan terdapat 1 OPD yang memiliki capaian keuangan di bawah 90%, yaitu di urusan kelembagaan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM (BKPSDM), fisiknya terealisasi sesuai target sebesar 100% namun keuangan terealisasi sebesar 88,42%

karena adanya belanja perjalanan dinas narasumber yang tidak direalisasi karena narasumber berasal dari dalam DIY serta adanya peralihan biaya belanja baju daerah diganti sewa baju adat. Dalam hal ini, perlunya kecermatan dalam menghitung kebutuhan anggaran sehingga realisasi keuangan dapat maksimal.

4. Pada tahun anggaran selanjutnya Kota Yogyakarta diharapkan dapat mencapai hasil yang maksimal. Belanja dana keistimewaan hendaknya tidak hanya terhenti sebatas pada dihasilkannya *output*, akan tetapi juga dapat meningkat kualitasnya sehingga dapat lebih memberikan kemanfaatan dan daya ungkit pada perekonomian daerah serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.
5. Proses perencanaan dan penganggaran dana keistimewaan menjadi hal yang penting dan perlu mendapat perhatian, khususnya penguangan ke dalam rekening belanja yang selalu mengedepankan asas kewajaran nilai serta efisiensi dan efektivitas.
6. Keselarasan perencanaan, penganggaran dan pelaporan perlu lebih ditingkatkan melalui optimalisasi kendali OPD pengampu keistimewaan.

VI. PENGUKURAN INDEKS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah dan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 23/KEP/2024 tentang Penetapan Hasil Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 perlu diperhatikan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta beberapa hal sebagai berikut:

1. Hasil Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2022

No	Dimensi	Hasil Pengukuran Kota Yogyakarta	Nilai Terendah Kota Klaster Sedang	Nilai Tertinggi Kota Klaster Sedang	Nilai Rata-Rata Kota Klaster Sedang	Nilai Maksimal
1	Dimensi 1	11,736	5,106	13,466	10,515	15
2	Dimensi 2	20,000	13,793	20,000	18,456	20
3	Dimensi 3	11,121	0,517	15,000	11,579	15
4	Dimensi 4	15,000	6,667	20,000	13,561	20
5	Dimensi 5	5,424	2,580	6,938	4,146	15
6	Dimensi 6	15,000	5,010	15,000	14,319	15
	Total	78,280	55,982	82,063	72,576	100
	Kategori	Perlu Perbaikan				
	Predikat	B				

Keterangan:

- Dimensi 1: Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Penganggaran
- Dimensi 2: Pengalokasian Anggaran Belanja Dalam APBD
- Dimensi 3: Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah
- Dimensi 4: Penyerapan Anggaran
- Dimensi 5: Kondisi Keuangan Daerah
- Dimensi 6: Opini Badan Pemeriksa Keuangan atas LKPD

2. Agar melakukan monitoring dan evaluasi secara teratur terhadap mekanisme pelaporan/input data pada pengukuran IPKD Tahun Anggaran 2023, sehingga predikat yang telah dicapai dapat dipertahankan dan ditingkatkan.

3. Rincian hasil pengukuran IPKD Pemerintah Kota Yogyakarta T.A. 2022 adalah sebagai berikut:

a. Dimensi 1

(5) Dimensi 1.1. Kesesuaian nomenklatur program RPJMD dan RKPD
Jumlah Sesuai 100% dari 118 program, tidak sesuai 0%

(6) Dimensi 1.2. Kesesuaian nomenklatur program RKPD dan KUA-PPAS

Jumlah Sesuai 100% dari 118 program, tidak sesuai 0%

(7) Dimensi 1.3. Kesesuaian nomenklatur program KUA-PPAS dan APBD

Jumlah Sesuai 100% dari 118 program, tidak sesuai 0%

(8) Dimensi 1.4. Kesesuaian pagu program RKPD dan KUA-PPAS

Jumlah Sesuai 60 program (0,8%), tidak sesuai 58 program (49,2%)

(9) Dimensi 1.5. Kesesuaian pagu program KUA-PPAS dan APBD

Jumlah Sesuai 48 program (40,3%), tidak sesuai 71 program (59,7%)

b. Dimensi 2, hasil sudah maksimal.

c. Dimensi 3

Dari 29 dokumen yang dilaporkan, sebanyak 19 dokumen dapat diakses dan dilaporkan tepat waktu, sedangkan 8 dokumen lainnya dipublikasikan tidak tepat waktu dan 7 dokumen lainnya tidak dapat diakses.

d. Dimensi 4, penyerapan belanja tak terduga di bawah 80%, yaitu sebesar 4,67%.

e. Dimensi 5

Indikator dimensi kondisi keuangan daerah Pemerintah Kota Yogyakarta dihitung berdasarkan perbandingan seluruh pemerintah kabupaten se-Indonesia dengan klaster kemampuan keuangan daerah sedang, dengan rumus:

$$\frac{\text{nilai aktual}_{(Yogyakarta)} - \text{nilai minimum}_{(all kota klaster sedang)}}{\text{nilai maksimal}_{(all kota klaster sedang)} - \text{nilai minimum}_{(all kota klaster sedang)}}$$

Nilai Dimensi 5 Pemerintah Kota Yogyakarta hasil perbandingan dengan semua kabupaten klaster sedang adalah 5,4240. Nilai tersebut ditopang oleh enam indikator yaitu:

(1) Kemandirian Keuangan 0,7029;

(2) Solvabilitas Operasional 0,3792;

(3) Solvabilitas Jangka Panjang 0,3149,

(4) Fleksibilitas Keuangan 0,4067;

(5) Solvabilitas Jangka Pendek 0,1753; dan

(6) Solvabilitas Layanan 0,1905.

f. Dimensi 6, hasil sudah maksimal.

Pemerintah Kota Yogyakarta untuk memperhatikan peningkatan kualitas perencanaan antara lain melalui hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan tahun sebelumnya. Perencanaan penganggaran program kegiatan harus saling terpadu, konsisten dan sinergis. Rencana penganggaran program kegiatan merupakan sarana untuk mewujudkan target-target kinerja pembangunan daerah dan pencapaian target pembangunan daerah bagi kepentingan masyarakat diperlukan sinergitas antara program kegiatan pemerintah daerah.

GUBERNUR

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,



HAMENGGU BUWONO X